



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 127/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juni 2026, saya Ahmad Puryani, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Janainah binti H. Hasan Baseri, NIK: -, umur 46 tahun (Banjarmasin, 10 Agustus 1978), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan S. Parman, RT 002, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 19 Juni 2026 Nomor 127/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Karmansyah bin Muttar, disebut Pemohon;

melawan

Janainah binti H. Hasan Baseri, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Karmansyah bin Muttar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Janainah binti H. Hasan Baseri,) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.